## LAMPIRAN B - RUANG LINGKUP PEKERJAAN EXHIBIT B - SCOPE OF WORK

#### 1. UMUM

Sebagai bagian dari kewajiban Perusahaan terhadap persyaratan IPPKH, Perusahaan harus melakukan rehabilitasi DAS MUSI seluas 127 hektar. Sebelum melakukan kegiatan, Perusahaan wajib menyusun Rancangan Teknis Kegiatan Penanaman Rehabilitasi DAS Musi di luar area IPPKH Perusahaan di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal DAS.

#### 1) GENERAL

As part of Company's obligations towards IPPKH provisions, Company must carry out 127 hectares of MUSI watershed rehabilitation. Before carrying out the activities, Company is obliged to prepare a Technical Design of the Musi River Basin Rehabilitation Planting Activities outside the Company's IPPKH area in Muara Enim Regency, South Sumatra Province which has been issued by the Director General of Watershed.

#### 2. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- A. Melakukan Koordinasi dengan:
  - Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi Propinsi Sumatera Selatan
  - Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
  - UPTD KPH Wilayah VIII Semendo, Propinsi Sumatera Selatan.
- B. Melakukan survey lapangan ke area calon lokasi rehabilitasi
- C. Menyusun Dokumen Rancangan Teknis (RANTEK) Kegiatan Penanaman Rehabilitasi DAS Musi pada area yang telah disetujui.
- D. Membuat dan/atau menyusun Peta Lokasi Area Rehabilitasi
- E. Melakukan pembahasan dokumen dengan instansi terkait
- F. Mendapatkan pengesahan Dokumen Rancangan Teknis (RANTEK) Kegiatan Penanaman Rehabilitasi DAS Musi dari instansi terkait
- G. Pembuatan dan pemasangan patok-patok area rehabilitasi (Patok batas km luar 6 buah, Patok Hm 100 buah, Patok Batas Peta 25 Buah)
- H. Pembuatan dan pemasangan board (1 papan nama proyek = 1 buah; papan nama petak 1 buah; papan nama anak petak = 6 buah)

### 2) DETAIL SCOPE OF WORK

- A. Coordination with:
  - Musi Watershed Management Center, South Sumatra Province
  - Forestry Service of South Sumatra Province
  - KPH UPTD Region VIII Semendo, South Sumatra Province.
- B. Conduct a field survey to the area of potential rehabilitation sites
- C. Preparing Technical Design Documents (RANTEK) Rehabilitation Planting Activities of the Musi River Basin in the approved area.
- D. Make and / or compile a Map of Rehabilitation Area Locations
- E. Discussing documents with relevant agencies
- F. Obtain ratification of the Technical Design Document (RANTEK) for the Musi River Watershed Rehabilitation Planting Activities from the relevant agencies
- G. Preparation and installation of stakes for rehabilitation areas (Outline of the outer km 6 pieces, Stakes of Hm 100 pieces, Benchmark Map Limits 25 pieces)
- H. Preparation and installation board (1 project name board = 1 piece; plot 1 name board; subplot nameplate = 6 pieces)

#### 3. WAKTU DAN PELAKSANAAN

- Jangka Waktu Pelaksanaan: 3 bulan
  - Daerah Operasi: Tidak terbatas pada

#### 3) TIMING AND EXECUTION

- Completion Period: 3 months
- Operation Area: not limited to the area of

area rencana rehabilitasi DAS PT SERD yang telah disetujui, namun pada area di Kabupaten Muara Enim pada khususnya dan Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya.

the PT SERD watershed rehabilitation plan, but in areas in Muara Enim District in particular and South Sumatra Province in general.

#### 4. REFERENSI

#### Undang-undang Republik Indonesia

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah persyaratan utama dari kebutuhan pengelolaan dampak lingkungan, terutama melalui instrumen AMDAL dan perizinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Energi Panas Bumi. Peraturan ini berfungsi sebagai panduan untuk operasi PT Supreme Energy.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Peraturan ini berfungsi sebagai panduan untuk kegiatan operasional PT Supreme Energy sebagai penyedia energi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
  Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi
  Internasional Mengenai Keanekaragaman
  Hayati. Perundang-undangan ini dirujuk dalam
  menentukan kategori keanekaragaman hayati
  yang diakui oleh masyarakat internasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
  Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
  Alam dan Ekosistemnya. Perundangundangan ini diperlukan untuk menjadi dasar
  penentuan perencanaan dan pengelolaan
  sumber daya alam dan perlindungan
  ekosistem.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Diperlukan sebagai dasar adanya rencana lokasi tertentu dalam kategori hutan atau penggunaan lahan lainnya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
   Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria.
   Perundang-undangan ini diperlukan terkait dengan hak atas tanah atau status kepemilikan tanah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini menjadi dasar bagi PT. Supreme Energy untuk menjalankan bisnisnya sebagai perusahaan milik negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi kewenangan pemerintah daerah untuk

#### 4) REFERENCE

#### Laws of the Republic of Indonesia

- Law of the Republic of Indonesia Number 32
  Year 2009 on the Management and
  Protection of the Environment is the
  underlying terms of the need for
  management of the environmental impacts,
  particularly through the instrument EIA and
  licensing
- Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2014 regarding Geothermal Energy. This regulation serves as a guide for PT Supreme Energy's operation.
- Law of the Republic of Indonesia Number 30
   of 2007 on Energy. This regulation serves as
   a guide for operational activities of PT
   Supreme Energy as an energy provider.
- Law of the Republic of Indonesia Number 5
   of 1994 on the Ratification of the
   International Convention Concerning
   Biodiversity. This legislation is referenced in
   determining the biodiversity category
   recognized by the international community.
- Law of the Republic of Indonesia Number 5
  of 1990 on the Conservation of Natural
  Resources and Ecosystems. This legislation
  is needed to be the basis of determining the
  planning and management of natural
  resources and ecosystem protection.
- Law of the Republic of Indonesia Number 41
  Year 1999 on Forestry. Needed as a basis for
  the existence of certain site plan is in the
  category forest or other land uses.
- Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Regulation. This legislation is needed related to land rights or land ownership status.
- Law of the Republic of Indonesia Number 40 year 2007 regarding the Limited Liability Companies. This law serves as the basis for PT. Supreme Energy to conduct its business as a state-owned company.
- Law of the Republic of Indonesia Number 32
  Year 2004 on Regional Government. This
  regulation serves as a guide for regional
  government's authority to give permits such
  as Environmental Permit, Environmental
  letter of recommendation, and other
  related permits.

memberikan izin seperti Izin Lingkungan, Surat Rekomendasi Lingkungan, dan izin Iainnya yang terkait.

#### Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Penggunaan Ketenagalistrikan, , sebagai dasar adanya peran Perusahaan dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara diperlukan untuk melakukan benchmarking upaya pengendalian pencemaran udara yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi panas bumi Perusahaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pengendalian Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, diperlukan sebagai ukuran tindakan pengendalian pencemaran air yang timbul dari pembangunan kegiatan eksplorasi panas bumi.

#### Keputusan Menteri

- Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103.K/008/M.PE/1994 tentang Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan di Bidang Energi dan Pertambangan.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-48 / MENLH / XI / 1996 tentang Baku Baku, pedoman untuk dijadikan acuan terhadap kebisingan yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi panas bumi
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Lingkungan Daerah diperlukan untuk menentukan instansi atau pejabat terkait secara langsung dengan pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan eksplorasi panas bumi RKL-RPL
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876 / MENKES / SK / VIII / 2001 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Dampak Kesehatan Lingkungan, wajib menyiapkan laporan pelaksanaan aspek RKL-RPL kesehatan masyarakat.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 55 / K / MEM / 2003 tentang Jaringan Transmisi Nasional, merupakan pedoman bagi PT. Supreme Energy dalam melakukan eksplorasi panas bumi
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya

#### **Government Regulations**

- Indonesian Government Regulation No. 10 of 1989 on Supply and Use of Electricity, as the basis of the existence of the role of Company in the provision and utilization of electric power.
- Indonesian Government Regulation No. 41
  Year 1999 on Air Pollution Control needed
  for benchmarking efforts to control air
  pollution generated from geothermal
  exploration activities Company.
- Indonesian Government Regulation No. 82
  Year 2001 on Management of Water Quality
  and Water Pollution Control, required as a
  measure of water pollution control
  measures arising from the construction of
  geothermal exploration activities.

#### Ministerial Decrees

- Decree of the Minister of Mining and Energy No. 103.K/008/M.PE/1994 regarding Supervisory of the Implementation of the Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan in the Field of Energy and Mining.
- Decree of the Minister of Environment No. KEP-48/MENLH/XI/1996 regarding Raw Noise Level, a guideline to be used as benchmarks against noise generated from geothermal exploration activities;
- Decree of the Minister of Environment No. 07 Year 2001 regarding the Official Supervision of Environment and Regional Environmental Officer Supervisor is needed to determine which agency or official is directly related to exercise supervision over the implementation of the RKL-RPL geothermal exploration activities.
- Decree of the Minister of Health No. 876/MENKES/SK/VIII/2001 regarding the Technical Guidelines for Environmental Health Impact Assessment, is required to prepare a report on the implementation of the RKL-RPL aspects of public health.
- Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 55/K/MEM/2003 of the National Transmission Network, constitutes the guidelines for PT. Supreme Energy in conducting geothermal

- Mineral Nomor 0954 / K / MEM / 2004 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan, yang berfungsi sebagai rujukan kepada PT. Supreme Energy dalam menjalankan tugas di bidang ketenagalistrikan.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), merupakan dasar laporan hasil studi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan eksplorasi geotermal RKL-RPL.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Ambang Air Domestik. Keputusan ini berfungsi sebagai panduan untuk pengukuran air domestik untuk PT Supreme Energy.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2003 tentang Ambang Air Laut. Keputusan ini berfungsi sebagai panduan pengukuran air laut untuk PT Supreme Energy. (Eksklusif untuk PT Supreme Energy Rajabasa)
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 179 Tahun 2004 tentang Revisi Ambang Air Laut yang tercakup dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2003. Keputusan ini berfungsi sebagai pedoman pengukuran air baku untuk PT Supreme Energy. (Khusus PT Supreme Energy Rajabasa)

#### Peraturan Menteri

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 19 tahun 2010 tentang ambang Iingkungan untuk Air Limbah dalam Operasi Minyak dan Gas Bumi dan / atau Energi Panas Bumi. Peraturan pemerintah ini berfungsi sebagai panduan untuk mengatur kolam air PT Supreme Energy dan kolam lumpur.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang ambang Lingkungan untuk Air Limbah dalam operasi pembangkit listrik. Peraturan pemerintah ini berfungsi sebagai panduan untuk mengatur kolam termal dan kolam lumpur PT Supreme Energy.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang ambang Lingkungan untuk Air Limbah dalam operasi pembangkit listrik. Peraturan pemerintah ini berfungsi sebagai panduan untuk mengatur batas air minum dan ambang air bersih PT Supreme Energy.

- exploration.
- Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 0954/K/MEM/2004 on Electricity General Plan, which serves as a referral to PT. Supreme Energy in carrying out duties in the electricity sector functions.
- Decree of the Minister of Environment No. 45 Year 2005 on Guidelines for the Implementation Report Preparation of Environmental Management Plan (RKL) and Environmental Monitoring Plan (RPL), is the basis for reports as a result of monitoring and evaluation study of the implementation of the RKL-RPL geothermal exploration activities.
- Decree of the Minister of Environment No. 112 year 2003 regarding Domestic Water Threshold. This decree serves as a guide for the measurement of domestic water for PT Supreme Energy.
- Decree of the Minister of Environment No. 51 year 2003 regarding Sea Water Threshold. This decree serves as a guide for the measurement of sea water for PT Supreme Energy. (Exclusive to PT Supreme Energy Rajabasa)
- Decree of the Minister of Environment No. 179 year 2004 regarding Revisions to Sea Water Threshold covered in Decree of the Minister of Environment No. 51 year 2003. This decree serves as a guide for the measurement of domestic water for PT Supreme Energy. (Khusus PT Supreme Energy Rajabasa)

#### Ministerial Regulations

- Indonesian Ministry of Environment Regulation No. 19 year 2010 regarding environmental threshold for Waste Water in Operations of Oil & Gas and/ or Geothermal Energy. This goverment regulation serves as a guide for regulating PT Supreme Energy's water pond and mud pond.
- Indonesian Ministry of Environment Regulation No. 8 Year 2009 regarding environmental threshold for Waste Water in Powerplant operations. This goverment regulation serves as a guide for regulating PT Supreme Energy's thermal pond and mud pond.
- Indonesian Ministry of Environment Regulation No. 8 Year 2009 regarding environmental threshold for Waste Water in Powerplant operations. This goverment regulation serves as a guide for regulating PT Supreme Energy's drinking water and clean water threshold.

#### Peraturan Pemerintah Daerah

- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 5
   Tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Air
   Sungai di Provinsi Sumatera Barat. Peraturan
   ini berfungsi sebagai panduan untuk
   menentukan ambang kualitas air di PT
   Supreme Energy (Eksklusif untuk PT Supreme
   Energy Rantau Dedap).
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 16
   Tahun 2005 tentang Batas Air dan Air Sungai.

   Peraturan ini berfungsi sebagai panduan
   untuk memantau dan mengelola kualitas air
   dan sekaligus menetapkan ambang batas
   untuk kualitas air di PT Supreme Energy.
   (Eksklusif untuk PT Supreme Rantau Dedap).
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 17
   Tahun 2005 tentang Ambang Udara Ambien
   dan Noise. Peraturan ini berfungsi sebagai
   panduan untuk memantau dan mengelola
   Ambient Air and Noise dan juga menetapkan
   ambang batas untuk Ambient Air and Noise di
   PT Supreme Energy. (Eksklusif untuk PT
   Supreme Energy Rantau Dedap).

#### Peraturan terkait lainnya

 Selain peraturan terkait di atas, Supreme Energy juga mengikuti setiap peraturan lainnya di dalam pemerintahan Indonesia serta praktik terbaik yang diterapkan oleh produsen energi panas bumi lainnya. Oleh karena itu konsultan / kontraktor harus menerapkan praktik ini.

# 5. PERWAKILAN PERUSAHAAN DAN KONTRAKTOR

Selama pelaksanaan pekerjaan, semua komunikasi resmi harus melalui cara tertulis kepada pihak yang relevan seperti yang tercantum di bawah ini.

# Regional Government Regulation

- Governor of West Sumatera Regulation No. 5 Year 2008 regarding Penetapan Criteria of River Water in West Sumatera Province. This regulation serves as a guide to determining the water quality threshold in PT Supreme Energy (Exclusive to PT Supreme Energy Rantau Dedap).
- Governor of South Sumatera Regulation No. 16 Year 2005 regarding Water and River Water threshold. This regulation serves as a guide to monitoring and management for water quality and as well as setting the threshold for water quality in PT Supreme Energy. (Exclusive to PT Supreme Rantau Dedap).
- Governor of South Sumatera Regulation No. 17 Year 2005 regarding Ambient Air and Noise threshold. This regulation serves as a guide to monitoring and management for Ambient Air and Noise and as well as setting the threshold for Ambient Air and Noise in PT Supreme Energy. (Exclusive to PT Supreme Energy Rantau Dedap).

#### Other relevant regulations

 Other than the related regulations mentioned above, Supreme Energy but also follow every other regulation within the Indonesian government as well as best practices applied by other geothermal energy producers. Therefore consultant/ contractor must implement these practices.

# 5) COMPANY AND CONTRACTOR REPRESENTATIVES

During work implementation, all formal communication shall be passed through in writing to the relevant persons as listed below.

#### PERUSAHAAN / COMPANY:

PT. Supreme Energy Rantau Dedap Menara Sentraya, 23rd floor Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, Kebayoran Baru Jakarta 12160 – Indonesia

Telepon/Phone: +62 21 2788 2222, Faks/Fax: +62 21 2788 2333

 $Perwakilan\ Perusahaan\ (Pemegang\ Kontrak)/Company's\ Representative\ (Contract's\ holder):$ 

Andreas Hartono, Head of Environmental Email: andreas-hartono@supreme-energy.com

Dibawah ini adalah tambahan narahubung untuk beberapa hal spesifik / Below are additional

contact persons for specific matter.

Terkait hal-hal terknis / For technical matters:

1. M. Arief Tarunaprawira, Sr. Manager SHE

Email: arief-tarunaprawira@supreme-energy.com

2. Bima Aryaputra, Environment Engineer

Email: bima-aryaputra@supreme-energy.com

Terkait hal-hal kontraktual / For contractual matters:

1. Meidina Dwisavira, Procurement Specialist

Email: meidina-dwisavira@supreme-energy.com

2. Hary Wibowo, Sr. Manager SCM

Email: <u>hary-wibowo@supreme-energy.com</u>

Terkait tagihan pembayaran / For invoicing matters:

1. Ketut Murniata, Accounts Payable

Email: ketut-murniata@supreme-energy.com

#### **KONTRAKTOR / CONTRACTOR:**

### 6. TAMBAHAN-TAMBAHAN

- a) Tambahan 1: Proposal Kontraktor yang mencakup metode & jadwal pekerjaan
- b) Tambahan 2: CV Personil

#### 6) ATTACHMENT

- a) Attachment 1: Contractor proposal consisting work method and work timeline
- b) Attachment 2: Personnel CV